



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur penyelenggaraan jenis pelayanan dasar bidang sosial mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti sesuai kewenangan daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar penyelenggaraannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya acuan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);



16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Salatiga.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, termasuk anak berusia bawah lima tahun.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti.



- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam usaha penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti yang sejahtera, mandiri dan bermartabat;
 - b. memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti yang sejahtera, mandiri dan bermartabat; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.
- (3) Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan, yaitu dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - b. perikemanusiaan, yaitu dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
 - c. manfaat, yaitu dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga;
 - d. perlindungan, yaitu dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti harus didasari untuk memberikan perlindungan, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya; dan
 - e. partisipasi, yaitu dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB II ANAK TERLANTAR

Pasal 3

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- (2) Dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai Anak Terlantar.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penetapan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengajuan permohonan dan penetapan Anak Terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB III

REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk di Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 9

- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.
- (3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- (4) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.
- (5) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.
- (6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (7) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
- (8) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (9) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
- (10) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (11) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

- (2) Tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam lembaga atau di luar lembaga.

Pasal 11

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.
- (6) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 14

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 15

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

Pasal 17

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Jika pelaksanaan bimbingan lanjut penerima pelayanan telah mencapai kondisi Rehabilitasi Sosial yang diharapkan maka dilaksanakan terminasi akhir.

Pasal 18

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di luar panti dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. laporan;

- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. wawancara mendalam (*assesment*);
- d. penyebarluasan informasi; dan
- e. penjemputan dan pemulangan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat atau instansi terkait menyampaikan laporan mengenai keberadaan Anak Terlantar di wilayah Daerah ke Dinas Sosial.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengiriman Anak Terlantar ke Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa informasi, petugas Dinas Sosial melakukan penjemputan ke lokasi.

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Anak Terlantar.
- (2) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Pasal 23

- (1) Petugas Dinas Sosial melakukan wawancara mendalam (*assesment*) kepada Anak Terlantar.
- (2) Wawancara mendalam (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui identitas Anak Terlantar.

Pasal 24

- (1) Dalam hal dari hasil wawancara mendalam (*assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Anak Terlantar tidak diketahui identitasnya, maka Dinas Sosial menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Anak Terlantar tersebut melalui media massa dan media sosial paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditemukan.
- (2) Dinas Sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dari hasil wawancara mendalam (*assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Anak Terlantar diketahui identitasnya, maka Kepala Dinas membuat rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial daerah asal Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Petugas Dinas Sosial daerah asal atau keluarganya dapat menjemput Anak Terlantar yang bersangkutan ke Dinas Sosial
- (3) Dalam hal Anak Terlantar tidak ada yang menjemput maka Petugas Dinas Sosial memfasilitasi pemulangan ke tempat tinggal di daerah asalnya.



Pasal 26

Dalam hal Anak Terlantar merupakan penduduk Daerah yang ditemukan di luar Daerah, maka Dinas Sosial memfasilitasi penjemputan ke lokasi setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Dinas Sosial dan beranggotakan unsur Dinas Sosial, unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah/unit kerja serta instansi, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan dan lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti;
 - b. kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti;
 - c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti; dan/atau
 - e. penanganan langsung terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan pedoman teknis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - b. pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan publikasi;
 - c. pelaksanaan pelatihan teknis;
 - d. penyediaan rumah singgah; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Mei 2018

WALIKOTA SALATIGA, ✓

YULIYANTO ✓

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 28